



BASIC AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE



Elli Nurlaili, S.Sos., MM

Wahyu Ardiani, S.Pd

Nining Idyaningsih, SAP., M.Adm.KP

Irfan, S.Sos., M.A.P

BASIC AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE



PENERBIT:
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
INTERNATIONAL ENGLISH INSTITUTE OF INDONESIA

BASIC AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE

oleh:

ELLI NURLAILI, S.Sos.,M.M.

NINING IDYANINGSIH, SAP.,M.Adm.KP

IRFAN, S.Sos.,M.A.P

WAHYU ARDIANI, S.Pd

Cetakan Pertama: Maret 2020

Hak cipta @ 2020, pada penulis

Hak Publikasi pada Penerbit INTENSE

Perancang sampul dan lay out: *INTENSE*

Hak cipta dan publikasi dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penulis dan penerbit.

Diterbitkan oleh :

**Lembaga Pendidikan dan Pelatihan:
International English Institute of Indonesia
HP. 081-330-489-267**

Mojokerto Jawa Timur Indonesia

ISBN: 978-623-7811-30-5

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena buku ini selesai disusun. Buku ini disusun untuk membantu para Taruna/i dalam mempelajari dasar-dasar Prosedur pelayanan informasi penerbangan dan untuk mempermudah mempelajari materi *Basic Aeronautical Information Service*. terutama bagi yang belum mengenal Dunia Penerbangan

Penulis menyadari apabila dalam penyusunan buku ini terdapat kekurangan, tetapi penulis meyakini sepenuhnya bahwa sekecil apapun buku ini tetap memberikan manfaat.

Akhir kata guna penyempurnaan buku ini kritik dan saran dari pembaca sangat penulis nantikan.

PENYUSUN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
A. AIS (AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE).....	1
B. AIP (AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATION).....	8
C. NOTAM.....	14
D. AIC (AERONAUTICAL INFORMATION CELULAR).....	24
E. AIRAC (AERONAUTICAL INFORMATION REGULATION AND CONTROL).....	28
F. PIB.....	32
G. POSTFLIGHT INFORMATION.....	35
H. ASHTAM.....	20
DAFTAR PUSTAKA.....	38

Aeronautical Information Service (AIS) is a service established within the defined area of coverage responsible for the provision of aeronautical information / data necessary for safety, regularity, and efficiency of air navigations.

A. AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (AIS)

Peranan Aeronautical Information Service (AIS) di bandara :

1. Memberikan informasi yang penting bagi pilot untuk keselamatan penerbangan.
2. Mengadakan tukar-menukar informasi *Aeronautical Information Service (AIS)* dengan negara lain.

Aeronautical Information Service (AIS) diperlukan/dibutuhkan untuk apa ?

1. AIS memberikan informasi yang penting untuk keselamatan, keteraturan dan kelancaran navigasi udara.

2. Informasi yang diberikan harus cukup memadai, akurat, dan disebarluaskan tepat pada waktunya.

Tanggung jawab *Aeronautical Information Service* (AIS) :

Mengumpulkan, menyeleksi, menyusun, menerbitkan dan disebarluaskan *Aeronautical Information* dalam dunia sendiri maupun wilayah negara lain dimana ADS masih menjadi tanggung jawabnya.

Aeronautical Information Service (AIS) hendaknya tukar- menukar informasi dengan ?

1. *Aeronautical Information Service* (AIS) negara lain

Aeronautical Information Service (AIS) yang joint service dengan negara lain harus mencantumkan dengan jelas nama negara yang diservicenya.

2. Sumber lain

Misalnya : ATS Unit, Military Unit, Pilot, Operator.

Pengguna dari *Aeronautical Information Service* (AIS) adalah :

1. Pilot
2. Airline operasional → FOO
3. ATS Unit

Channel of communications, antara lain :

1. Messenger service
2. Postars Service
3. AFTN
4. Telepon
5. Fax mail

Objective of Aeronautical Information Service (AIS) :

1. Untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk keselamatan, keteraturan, dan efisiensi daripada navigasi udara.
2. Informasi harus akurat, tepat dan tepat waktu.

Keberhasilan *Aeronautical Information Service* (AIS) dalam mengolah data yaitu :

1. Tergantung dari kerjasama dengan unit - unit lain yang terkait.
2. Tergantung dari kecepatan dan ketepatan waktu.

Spesifikasi *Aeronautical Information Service* (AIS) :

1. *Aeronautical Information Publication* (AIP), NOTAM, AIC harus menggunakan bahasa Inggris.
2. Nama tempat disesuaikan dengan penggunaan setempat.
3. Untuk memudahkan penyebaran informasi harus menggunakan Abbreviation atau singkatan.
4. Prohibited, restricted and danger area harus disertai identifikasi dan sedetail-detailnya.
 - a. Identifikasi dan detail daripada Prohibited, restricted and danger area adalah :
 - ✓ Identifikasi :

- Location indicator
- Simbol (PRD)
- Unduplicated number
- ✓ Coordinate
- ✓ Type dari restricted
- ✓ Remaks

b. DPR (Danger, Prohibited, Restricted area) hendaknya wilayahnya seminimal mungkin. Bila dicancel tidak boleh digunakan minimal 1 (satu) tahun (*identification number*).

5. *Aeronautical Information Service* (AIS) hendaknya sudah menggunakan peralatan yang automasi.

Tanggung jawab suatu negara :

Setiap negara hendaknya mempunyai *Aeronautical Information Service* (AIS) yang diselenggarakan secara :

1. Independent
2. Joint service dengan negara lain
3. Diserahkan ke pihak swasta

Negara tersebut bertanggung jawab atas semua berita yang telah dikeluarkannya.

Untuk kepentingan internasional, informasi tidak hanya dari dalam negeri, namun juga dari negara lain yang melingkupi paling tidak 1(satu) rete segment. Informasi tersebut berasal dari :

1. Destinasi / bandara destinasi
2. FIR daripada destinasi
3. Alternate
4. FIR daripada alternate
5. En route FIR.

Collection of information :

RAW DATA

1. Basic Information (informasi yang bersifat permanen sebagai calon AIP (*Aeronautical Information Publication*)
2. Ephemeral Information

Catatan :

Setiap negara menyatakan suatu alamat untuk pertukaran AIP,NOTAM, AIC. Bila lebih dari 1(satu) NOF ditentukan batas - batas tanggung jawab dan wilayah.

Aeronautical Information Service (AIS) harus mengatur pengeluaran atau penerimaan NOTAM (via jaringan telekomunikasi).

Pertukaran AIP, AIC, NOTAM gratis untuk 1 (satu) copy saja, pertukaran dokumen yang lain tergantung dari perjanjian bilateral. Selanjutnya harus punya hubungan langsung dengan /antar *Aeronautical Information Service* (AIS).

INTEGRATED AERONAUTICAL INFORMATION PACKAGE :

1. AIP amandement
2. AIP supplement
3. NOTAM
4. PIB (Pre-flight Information Bulletin)
5. AIC

6. Checklist dan summaries

B. AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATION (AIP)



Aeronautical Information Publication (AIP) adalah penerangan aeronautica yang diterbitkan atau dipublikasikan oleh / atas nama pemerintah dan berisi informasi tentang peralatan/fasilitas, procedure, peraturan yang bersifat permanen.

AIP terdiri atas 3(tiga) bagian,yaitu :

1. General (Gen)
2. En route
3. Aerodrome, terbagi atas 2 (dua) yaitu :
 - a. Aerodrome International
 - b. Aerodrome domestic

AIP Indonesia terbagi menjadi 4 (empat) volume :

1. Volume I : General En route
2. Volume II : Aerodrome International
3. Volume III : Aerodrome Domestik
4. Volume IV : ALA (Aerodrome For Light Aircraft)

Isi dan format AIP :

1. Petunjuk dalam menyusun AIP ada di AIS manual (AIP dan Appendix)
2. AIP diterbitkan beberapa volume (tiap -tiap volume harus ada daftar isi,keterangan)
3. Jam state harus dijelaskan (dalam cover dan daftar isi)

Ciri-ciri AIP :

1. Loose Leaf Form
2. Menggunakan binder
3. Setiap halaman tercantum :
 - a. Identification AIP territory
 - b. Authority

c. Hari, bulan, tahun (dalam singkatan)

d. Nomor, alamat

→ Page number :

- 1) Section page (AD2)
- 2) Section page
- 3) Subdivision (AD2)
- 4) Map/chart diberi nomor serupa

Fungsi AIP : Yaitu membuat informasi selalu up to date, oleh karena itu :

1. AIP dibuat dalam bentuk sederhana dan mudah dimengerti
2. Bentuk dan ukuran harus standart (ukuran standart 210 x 297 mm), apabila halamannya melebihi ukuran standart maka harus dilipat menjadi bentuk standart.

Macam-macam AIP :

1. AIP AMANDEMENT

Spesifikasi dari AIP Amandement, yaitu :


- a. Perubahan Informasi/data pada AIP bersifat permanen harus dipublikasikan sebagai AIP Amandement.
- b. Setiap AIP Amandement harus memiliki nomor seri yang berurutan.
- c. Setiap halaman AIP amandement termasuk halaman muka harus mencantumkan tanggal publikasi.
- d. Setiap AIREC AIP Amandement, termasuk halaman sampul mencantumkan halaman tanggal efektif.
- e. Pada setiap penerbitan AIP Amandement harus diikuti sertakan nomor - nomor referensi serial number masing - masing element dari paket terpadu informasi aeronautica yang mana terintegrasi dalam penerbitan amandement.
- f. Penjelasan ringkas tentang informasi/data perubahan yang berpengaruh terhadap perubahan isi AIP harus tercantum pada halaman muka AIP Amandement.
- g. Bila AIP Amandement tidak diterbitkan pada saat waktu yang telah ditentukan

sebelumnya maka informasi mil harus disampaikan pada penerbitan BPLS/monthly notam summaries.

2. SPESIFIKASI AIP AMANDEMENT DAN AIP SUPPLEMENT

- a. Perubahan sementara untuk jangka waktu yang lama (lebih dari 3 bulan) dan perubahan informasi sementara untuk jangka pendek yang berisikan teks yang panjang atau grafik/gambar harus dipublikasikan menggunakan AIP Supplement
- b. Setiap AIP Supplement harus terdapat nomor seri yang berurutan dalam 1 tahun.
- c. Halaman AIP Supplement harus tetap berada di dalam AIP Indonesia selama informasi yang terdapat dalam AIP Supplement masih berlaku.
- d. Pada saat AIP Supplement diterbitkan untuk menggantikan notam, pada AIP supplement harus dicantumkan nomor seri dari notam yang akan digantikan.

- e. Daftar AIP Supplement yang masih berlaku diterbitkan dalam interval waktu tidak lebih dari 1 bulan. Informasi ini harus diterbitkan menggunakan BPLS/ Monthly Notam Summaries.
- f. AIP Supplement sebaiknya diterbitkan dengan warna yang mencolok agar mudah dilihat dan dibedakan (biasanya menggunakan warna kuning).
- g. AIP Supplement sebaiknya diletakkan diawal setiap bagian AIP Indonesia.
- h.



C. NOTAM

Notam adalah pemberitahuan yang disebarluaskan melalui peralatan telekomunikasi yang berisi informasi mengenai penetapan, kondisi, atau perubahan disetiap fasilitas aeronautica, pelayanan, prosedur atau kondisi berbahaya, berjangka waktu pendek, dan bersifat penting untuk diketahui oleh personel operasi penerbangan.

Notam harus dibuat dan diterbitkan dengan cepat dan tepat waktu, apabila informasi yang akan didistribusikan bersifat sementara dengan jangka waktu singkat atau perubahan penting yang berpengaruh pada operasional penerbangan atau informasi yang bersifat sementara dengan jangka waktu yang lama dalam bentuk pemberitahuan singkat, terkecuali terdapat teks yang panjang atau gambar/grafik.

NOTAM terbagi atas 3 (tiga) yaitu :

- NOTAM N adalah NOTAM New (Informasi Baru)

- NOTAM R adalah NOTAM replace (menggantikan Notam yang terdahulu)
- NOTAM C adalah NOTAM Cancel (membatalkan Notam Sebelumnya)

1. CIRI-CIRI NOTAM :

- Setiap notam harus diberi nomor dan seri yang berurutan
- Bila notam lebih dari 1 seri, masing - masing seri harus dipisah dan ditandai dengan huruf
- Notam harus singkat, jelas dan sederhana
- Informasi dalam bentuk notam harus merupakan kesatuan
- Notam yang informasinya bersifat permanen/temporary jangka panjang akan dijadikan AIP Supplement atau AIP Amendment
- Bila notam diterbitkan untuk membatalkan/menggantikan notam sebelumnya, maka nomor seri notam

sebelumnya harus dicantumkan, misalnya :
A0002/09 NOTAMR A0001/09

- g. Bila ada notam yang sudah beredar akan tetapi terjadi kekeliruan, maka harus diterbitkan Notam lagi untuk pembetulannya
- h. Lokasi indicator yang digunakan harus sesuai dengan yang ditentukan oleh ICAO
- i. Indikator yang digunakan tidak boleh disingkat
- j. Bila tak punya lokasi indicator, maka digunakan nama yang ada dalam plain language.

2. SERI NOTAM

- A - NOTAM yang berisi informasi mengenai penerbangan jarak jauh atau jarak menengah, dan untuk pendistribusian nasional dan internasional.
- B - NOTAM yang berisi informasi lengkap untuk semua bandar udara/heliports, fasilitas dan prosedur yang tersedia yang

digunakan dalam penerbangan sipil internasional dan untuk pendistribusian nasional dan internasional terbatas negara tetangga dan negara lain berdasarkan permintaan.

- C - NOTAM yang berisi informasi mengenai penerbangan domestik dan untuk pendistribusian nasional saja.
- S - NOTAM yang diterbitkan dalam format SNOWTAM tentang ada atau penghapusan kondisi berbahaya karena salju, lumpur atau es di bandar udara / heliport. Terkait genangan air diterbitkan melalui NOTAM (untuk seri didasarkan pada lokasi bandar udara yang terkena genangan air).
- V - NOTAM yang diterbitkan dalam format ASHTAM mengenai terjadinya aktivitas vulkanik pra-letusan, atau perubahan operasional yang signifikan dalam aktivitas vulkanik, lokasi, tanggal dan

waktu letusan gunung berapi dan tingkat horizontal dan vertikal awan abu vulkanik, termasuk arah gerakan, flight levels dan rute atau bagian dari rute yang dapat terpengaruh.

3. NOTAM CHECKLIST

- a. Notam yang informasinya masih up to date dibuatkan checklist secara periodic (sebulan sekali dengan jadwal yang tetap dan diberi judul).
- b. Distribusi via AFTN
- c. Disusun dengan PPRS (PPRS adalah penjelasan singkat tentang Notam dalam Plain Language).
 - ✓ Tujuannya yaitu untuk memudahkan penerima mengamati atau mengikuti Notam yang masih berlaku.

4. DISTRIBUSI NOTAM :

- a. Distribusi Notam lewat AFTN

- b. Notam memuat informasi jangka waktu pendek dan bersifat temporary (masa berlaku max. 3 bulan)
- c. Bila melebihi waktu 3 bulan diganti dengan AIP Supplement
- d. Notam hendaknya disebarluaskan 7 hari sebelum berlaku, kecuali hal - hal emergency
- e. Notam yang disebarluaskan lewat AFTN, terdiri dari beberapa unsure, antara lain :
 - 1) ICAO Notam codes
 - 2) ICAO Abbreviation
 - 3) Indicator
 - 4) Identifier
 - 5) Designator
 - 6) Call sign
 - 7) Frequency
 - 8) Figur and Plain Language

5. KARAKTERISTIK NOTAM

- a. Informasi dalam bentuk NOTAM, harus merupakan kesatuan, tidak boleh digabung

- dengan info lain (hanya berisi satu pokok masalah dan kondisi)
- b. Setiap NOTAM harus diberi nomor dan seri yang berurutan (based on Calender year)
 - c. NOTAM harus singkat dan jelas
 - d. Bila NOTAM diterbitkan untuk membatalkan/menggantikan NOTAM sebelumnya, maka nomor dan seri NOTAM sebelumnya harus dicantumkan. Contoh : A0004/19 NOTAMC A0002/19
 - e. NOTAM yang informasinya bersifat permanen/temporary jangka panjang akan dijadikan AIP Supplement atau AIP Amendment
 - f. Location Indicator yang digunakan sesuai dengan yang ditentukan oleh ICAO

6. DURASI NOTAM

- a. NOTAM disebarluaskan segera melalui jaringan AFTN
- b. NOTAM memuat informasi jangka pendek dan bersifat sementara, masa berlaku maksimum 3 bulan
- c. Bila melebihi waktu 3 bulan, diganti dengan AIP Supplement
- d. NOTAM hendaknya disebarluaskan 7 Hari sebelum berlaku kecuali hal-hal yang sifatnya emergency

7. NOTAM FORMAT

- a. Tujuannya adalah standarisasi bentuk format agar mudah dimengerti.
- b. Format Notam dibagi menjadi 2 bagian, yaitu :
 - 1) Com Service yang terdiri dari : Priority indicator, Adresse, Dep and time of filling, Originator indicator

- 2) Message yang terdiri dari : Notam series, number, Identifier, Qualifier, Item of messages.
- c. Series: Bila lebih dari 1 informasi yang dinotamkan maka tiap informasi ditandai dengan huruf A, B, C.
- d. Number: Berdasarkan kalender tahunan yang berurutan (konsetutuif based on calendar year), yang terdiri dari 4 angka nomor dan diikuti garis miring beserta 2 angka tahun.

Contoh : A0001/09

- e. Identifier, terdiri dari :
- 1) Notam N, yang berarti Notam New
 - 2) Notam R, yang berarti menggantikan Notam sebelumnya
 - 3) Notam C, yang berarti membatalkan Notam sebelumnya
- Untuk identifier, Notam C ataupun R nomor dan seri notam sebelumnya harus dicantumkan.
- f. Qualifier, dibagi menjadi 8 (delapan) bagian, yaitu :

- 1) FIR
- 2) Notam Code
- 3) Traffic
- 4) Purpose
- 5) Scope
- 6) Lower Limit
- 7) Upper Limit
- 8) Koordinat, Radius

8. CONTOH NOTAM

Di Kendari ada suatu pekerjaan di Runway 08/26 beroperasi tetapi perhatian dan hati - hati karena ada pekerjaan apron.

Ket : Ada alat -alat berat dan pekerja dimulai pada tanggal 16 Agustus sampai 16 Desember diperkirakan antara jam 8 pagi sampai jam 8 pagi.

C0430/09 NOTAMN

QJWAAF/QMRHW/IV/NBO/A/000/999

A)WAWW

B)0908160000

C)0912162359

E)RWY 08/26 OPR BUT CTN ADZ DUE TO
APRON WIP RMK/HEAVYEQPT AND
WORKER PRESENT

D. AERONAUTICAL INFORMATION CERCULAR (AIC)

Adalah publikasi yang berisi informasi yang tidak disebarluaskan melalui NOTAM, maupun tidak dicantumkan dalam AIP, namun masih dengan keselamatan penerbangan, navigasi penerbangan, tehnik, aturan - aturan maupun administrasi.

AIC harus diterbitkan dalam bentuk cetakan kertas. AIC harus diseleksi terlebih dahulu untuk distribusi internasional. Setiap AIC harus dicantumkan nomor seri yang berurutan dalam setiap tahunnya. Perbedaan dan identifikasi AIC sebaiknya menggunakan kode warna.

1. Pembuatan AIC :

AIC harus dibuat untuk penyebarluasan informasi sebagai berikut :

- a. Perkiraan jangka panjang untuk perubahan penting dalam perundang-

undangan, peraturan, prosedur atau fasilitas

- b. Informasi yang berisikan penjelasan atau pemberitahuan yang mempengaruhi keselamatan penerbangan

- c. Informasi yang berisikan penjelasan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan tehnik, registrasi atau administrasi.

2. Penerbitan AIC :

AIC harus diterbitkan apabila terdapat informasi aeronautika yang tidak termasuk dalam kriteria :

- a. Untuk kriteria yang dapat dimasukkan dalam AIP Indonesia, yaitu Buku AIP berisikan informasi permanen dan informasi atas perubahan-perubahan sementara yang berjangka waktu panjang;
- b. Untuk pembuatan NOTAM, yaitu NOTAM harus dibuat dan diterbitkan segera setiap kali informasi yang akan didistribusikan bersifat sementara dan berdurasi pendek atau ketika perubahan permanen yang

- penting untuk operasional penerbangan, atau perubahan sementara durasi panjang dibuat dengan tekstual singkat, kecuali untuk teks yang panjang dan/atau grafis.
- c. Prakiraan jangka panjang untuk perubahan penting dalam perundang-undangan, peraturan, prosedur atau fasilitas;
 - d. Informasi yang berisikan penjelasan atau pemberitahuan yang mempengaruhi keselamatan penerbangan;
 - e. Informasi yang berisikan penjelasan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan teknis, legislasi atau administratif.
 - f. AIC diterbitkan dalam bentuk cetak dan bentuk elektronik. Teks dan diagram dapat dimasukkan.
 - g. AIC harus diseleksi terlebih dahulu untuk distribusi internasional.
 - h. Setiap AIC dialokasikan nomor seri yang harus berurutan berdasarkan tahun kalender.

- i. Ketika AIC didistribusikan di lebih dari satu seri, setiap seri harus ditunjukkan dengan menggunakan huruf

<p>Phone/Fax : 62 21 3567803 Telegraphic Address AFS : WRRRYNYX</p>	<p>REPUBLIC OF INDONESIA DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION DIRECTORATE OF AIR NAVIGATION SUB DIRECTORATE OF AERONAUTICAL INFORMATION MANAGEMENT Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Gedung Karya Lt. 7 Jakarta 10110 or P.O. Box 3109/JKT, Jakarta 10000 Email: am@deshub.go.id support@emindonesia.info Web: http://www.emindonesia.info</p>	<p>AIC</p> <p>Nr : 02 / 13 22 FEB 13</p>
<p>TIME SCHEDULE FOR AIRAC PUBLICATION</p>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. This AIC serves as notice of time schedule for AIRAC publication in the year of 2013 until 2014 and supersede the AIC number 01/11 dated 30 January 2011 which will be no longer valid. 2. In accordance to Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 175 point 175.6 Aeronautical Information Regulation and Control (AIRAC), the interval of AIRAC effective dates is 28 days. For AIP Amendment and AIP Supplement containing information to be notified by AIRAC must be distributed at least 42 days in advance of the effective date. Time schedule for AIRAC publication is define on attachment and divided in three significant date <ol style="list-style-type: none"> a. Raw Data Date The latest date where the raw data must reach the AIS in order for an AIP Amendment or AIP Supplement to be published is. The fixed raw data must reach the AIS at least 14 days before publication date. b. Publication Date The latest date where the AIP Amendment or AIP Supplement must be distributed. The publication date for minor changes is 42 days before effective date and for major changes is 56 days before effective date. c. Effective Date The date where the information contained in AIRAC publication become effective and effect flight operational. 		
<p>————— END —————</p>		
<p>Directorate General of Civil Aviation, Indonesia</p>		<p>22 FEB 13</p>


3. Spesifikasi AIC

a. Kode warna AIC :

- 1) Putih untuk administrasi
- 2) Kuning untuk ATC
- 3) Merah muda untuk keamanan
- 4) Hijau untuk maps atau grafik

Di Indonesia hanya menerbitkan AIC dalam satu warna, yaitu putih

Alur Penerbitan AIC Saat ini



E. AERONAUTICAL INFORMATION REGULATION AND CONTROL (AIRAC)

Adalah informasi yang diterbitkan secara teratur berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan

tentang hal-hal yang bersifat operasional yang masih memerlukan perubahan-perubahan dalam pemberlakuannya.

1. Sistem penyebarluasan AIRAC diatur sebagai berikut :

- a. Harus diberi judul AIRAC
- b. Harus sudah diterima konsumen paling tidak 28 hari sebelum efektif
- c. Informasinya tidak boleh diubah selama 28 hari semenjak efektif
- d. Jadwal efektif ditentukan oleh ICAO dengan interfal 28 hari.

2. Jadwal penting pada AIRAC :

- a. Latest date, raw data reach AIS


Raw data yang diterima AIS antara latest date dengan publication date. Ada interval waktu pelaksanaannya ditentukan oleh negara masing - masing. Untuk di Indonesia intervalnya 14 hari.

b. Publication Date

Antara publication date dengan effective date ada interval waktu 42 hari dengan maksud : 14 hari dalam perjalanan pos 28 hari untuk mempelajari keterangan bila informasi yang diterbitkan terlalu banyak maka intervalnya 56 hari.

c. Affective Date

Apabila ada informasi yang sifatnya procedural, dan operasional, namun sederhana dan singkat. Maka informasi tersebut bias diterbitkan dalam bentuk lain, mislnya AIP Supplement dan NOTAM.



REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION
DIRECTORATE OF AIR NAVIGATION
SUB-DIRECTORATE MANAGEMENT OF
AERONAUTICAL INFORMATION
J. Medan Merdeka Barat No. 6 Gedung Garuda I, 7
JAYA 10110

P. O. Box 3106/DT, Jakarta 10000
E-mail: aip@dgapub.go.id
aia_indonesia@dgca.net.id
AIA: http://aia.dgca.go.id/aiapages/aiasup.html

**AIRAC
AIP
SUPPLEMENT**
No: 11 / 12
10 OCT 12

**ESTABLISHMENT OF INSTRUMENT APPROACH PROCEDURE (IAP) FOR
(LS AND VOR/DME RWY 18/36
AT H. AS. HANANDJODDIN AIRPORT / TANJUNGPANDAN**

1. INTRODUCTION
This AIP Supplement is proposed to publish the Instrument Approach Procedures of LS "1139" RWY 36 and VOR/DME "1139" RWY 18/36 Category A, B and C at H.A.S. Hanandjoddin Airport / Tanjung Pandan.

2. CHARTS PROCEDURE
The chart procedures from the above explanation is described on:
- Attachment "A" for Instrument Approach Chart VOR/DME RWY 18;
- Attachment "B" for Instrument Approach Chart VOR/DME RWY 36; and
- Attachment "C" for Instrument Approach Chart LS RWY 36;

3. IMPLEMENTATION
This Procedures will be effective on 13 December 2012 at 00.01 UTC.

4. ANY CHANGES TO THE CONTENT OF THIS AIRAC AIP SUPPLEMENT WILL BE NOTIFIED BY NOTAM OR SUPERSEDED BY OTHER AIP SUPPLEMENT.

EOD

Directorate General of Civil Aviation, Indonesia
Publication Date : 10 OCT 12
Effective Date : 13 DEC 12

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF TRANSPORTATION
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION
DIRECTORATE OF AIR NAVIGATION
SUB-DIRECTORATE OF AERONAUTICAL
INFORMATION MANAGEMENT

Jl. Murni Merdeka Barat No. 8 Raya Building 7/F
 Jakarta 10130
 P.O. Box 3100001, Jakarta 10000
 Email: aom@dirgantara.go.id
 aom_informasi@dirgantara.go.id

Nomor File: 12/11/2012
 ATN: WARRNYX

AIRAC AIP
AMENDMENT
 Nr: 32
 03 APR 12

AIRAC AMENDMENT FOR AIP INDONESIA VOLUME II & III

- I. This AIRAC AIP Amendment is purposed to publish the changing of Instrument Flight Procedures (IFPs), Standard Departure Charts – Instrument (SDCs) and Standard Arrival Charts – Instrument (STARs) which are contained in the AIP Indonesia volume II and volume III where coming effective on May 31st 2012 at 00.01 UTC.
- II. In the following pages that effected the result of changes:
 - A. AIP VOL. II
 - a. Insert the attached replacement pages:
 - WAJU AD 2-7, WAJU AD 2.24-9, WAJU AD 2.24-11 dated 31 MAY 12.
 - b. Destroy the following pages:
 - WAJU AD 2-7, WAJU AD 2.24-8, WAJU AD 2.24-11, dated 28 JUL 11.
 - B. AIP VOL. III
 - a. Insert the attached replacement pages:
 - WAKL AD 2-8, WAKL AD 2.24-11, dated 31 MAY 12;
 - WACH AD 2-8, dated 31 MAY 12;
 - WACH AD 2.24-7A, WACH AD 2.24-7-B, dated 31 MAY 12;
 - WACH AD 2.24-8A, WACH AD 2.24-8B, dated 31 MAY 12.
 - b. Destroy the following pages:
 - WAKL AD 2-8, dated 17 NOV 11, WAKL AD 2.24-11, dated 28 JUL 11;
 - WACH AD 2-8, dated 28 JUL 11;
 - WACH AD 2.24-7A, WACH AD 2.24-7-B, dated 01 OCT 10;
 - WACH AD 2.24-8A, WACH AD 2.24-8B, dated 01 OCT 10.

----- End -----

AIRAC AMBT 32
 Effective Date 31 MAY 12

F. PIB

Annex 15 menyebutkan bahwa pre-flight information harus tersedia di setiap Bandar udara yang normalnya digunakan untuk operasi penerbangan internasional, termasuk juga semua Bandar udara yang digunakan secara teratur oleh

penerbangan komersial internasional yang terdaftar dalam ICAO Regional Plan, juga Bandar udara yang berfungsi sebagai alternate aerodrome serta Bandar udara internasional yang berfungsi sebagai entry point (pintu masuk). Hal ini juga berlaku untuk helipad yang digunakan untuk operasi penerbangan sipil internasional.

Bulletin bias berbentuk form yang simple yang berisi daftar notam yang mencakup rute atau area yang sudah ditentukan tetapi sesuai kebijakan masing-masing negara.

PIB diterbitkan untuk informasi pesawat-pesawat baik yang schedule maupun non-schedule dan atau yang meminta.

1. Faktor yang mempengaruhi penyediaan pelayanan PIB :
 - a. Brntuk (layout dari warna brifing)
 - b. Format penyajian PIB
 - c. Display yang memadai untuk chart/peta, termasuk plot daerah navigasi warning
 - d. Kemudahan mendapatkan informasi dasar.

2. Tipe-tipe dari PIB :

a. Area bulletin

Yang termasuk area bulletin :

- 1) Semua informasi PIB
- 2) IFR PIB
- 3) VFR PIB
- 4) En Route informasi (IFR, VFR, Lower, Upper)
- 5) Kombinasi dari point - point di atas

Catatan → Untuk area tipe bulletin diseleksi berdasarkan aerodrome Location Indicator

b. Rute bulletin

Berisi tipe - tipe informasi dengan area tipe bulletin dalam format.

- 1) FIR rute spesifik
- 2) Narrow Path Route Spesific

c. Aerodrome bulletin

Sebaiknya berisi informasi suatu aerodrome yang sudah dipilih atau

ditentukan, tergantung dari kebutuhan pengguna bulletin tersebut.

d. Administrative bulletin, berisikan :

- 1) Checklist dari seluruh Notam, berdasarkan negara/FIR/aerodrome
- 2) Semua notam yang masuk berdasarkan tanggal dan waktu
 - Output dari bulletin ini harus berisi notam (teks dalam plan language) dan nomor notam yang berada di sebelah kanan dari teks tersebut.

G. POSTFLIGHT INFORMATION (INFORMASI SETELAH PENERBANGAN)

Tujuannya untuk mendapatkan informasi dari pilot tentang hal - hal yang ditemui atau didapati di sepanjang perjalanannya yang dianggap mengganggu atau berbahaya bagi operasional penerbangan.

Catatan :

Informasi diambil dari NOTAM yang ada (current NOTAM) dengan pengertian bahwa notam-notam yang dimasukkan dalam PIB adalah notam-notam yang dapat mempengaruhi keselamatan operasi penerbangan, notam-notam yang dianggap mempengaruhi penerbangan di bagi menjadi 2, yaitu ;

1. Informasi yang berhubungan dengan aerodrome/bandara
2. Informasi untuk en-route, yaitu notam-notam yang berisi :
 - a. Airspace restriction
 - b. Keadaan fasilitas alat bantu navigasi di sepanjang rute
 - c. Prosedur-prosedur ATC

H. ASHTAM

Adalah sebuah notam seri khusus dengan format tertentu yang memberitahukan perubahan

aktivitas gunung berapi, erupsi, dan awan debu yang berpengaruh terhadap operasi pesawat.

Periode validitas Ashtam max. 24 jam dan apabila ada perubahan tingkat aktivitas, maka Ashtam baru harus diterbitkan.

1. Contoh ASHTAM :

GG WAAAYOYX

070235 WARRYNYX

VAWR0162/09

ASHTAM 0162/09

- a. WAAF
- b. 0910070228
- c. SOPUTAN 0603-03
- d. N017E12443
- e. ORANGE
- f. SFC/FL 250
- g. SFC/FL 250 N0105 E12445 15 KT
- h. ROUTE W15 A211 W32 A461
- i. INFO SOURCE : MTSAT
- j. ERUPTION DETAILS : VA PLUME LAST OBSV
25 NM TO FL250 AT 06/1530Z

DAFTAR PUSTAKA

1. ICAO, *Annex 15 (Aeronautical Information Service)*
2. *CASR Part 175*
3. ICAO, *Doc. 7910 (Location Indicator)*
4. ICAO, *Doc. 8126 (AIS Manual)*
5. ICAO, *Doc. 8400 (Abbreviation and Codes)*
6. KP 234 Tahun 2014 tentang Pedoman dan standar bagian 175-03 (Manual of Standard Part 175-03) mengenai publikasi informasi aeronautika (Publication of Aeronautical Information)
7. PM 60 Tahun 2015 tentang PKPS Bagian 175 mengenai Pelayanan Informasi Aeronautika;
8. UU No. 1 Tahun 2009

